

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1998

TAHUN : 1998



NOMOR : 16

SERI : D

PERATURAN DAERAH  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 17 TAHUN 1998

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sisa Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1997/1998 tertanggal 11 Agustus 1998 yang dibuat oleh Walikotamadya Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Nomor 3064);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 3358);
6. Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan khusus operasi pasar;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonomi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pedoman tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang pemerintah daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual administrasi Barang Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang 80 Daerah Program Pembinaan Anggaran daerah dan pengendalian Kredit Anggaran;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi pendapatan daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama pensinkronisasian Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 Tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tanggal 18 september 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk teknis tata Usaha keuangan daerah;
22. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan daerah;
24. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan bentuk /contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perhitungan kas, pencocokan antara sisa perhitungan Anggaran Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK. 613-Keu/97 tanggal 30 Mei 1997 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1997/1998;
26. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK. 211-Keu/98 tanggal 5 Maret 1998 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1997/1998;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
28. Peraturan Daerah Walikotamadya Daerah Tingkat II Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan Perubahan dan Pengundangan Peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;
29. Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1997 Tanggal 25 Maret 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1997/1998;

30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 58 Tahun 1997 Tanggal 2 Nopember 1997 tentang Penetapan perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1997/1998;
31. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1997 tanggal 6 Pebruari 1997 tentang perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bandung.

- Memutuskan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 1997/1998;
  2. Pembicaraan Dalam Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 28 Agustus 1998;
  3. Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 31 Agustus 1998;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1997/1998 yaitu sebagai berikut :

- |    |   |                        |
|----|---|------------------------|
| 1. | Perhitungan Anggaran Pendapatan   | Rp. 185.954.522.901,67 |
| 2. | Perhitungan Anggaran Belanja :  |                        |
|    | - Rutin .....   | Rp. 101.675.954.813,79 |
|    | - pembangunan .....   | Rp. 71.109.680.522,00  |
| 3. | Sisa Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah | Rp. 13.168.887.565,88  |

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan urusan kas dan perhitungan tahun 1997/1998, yaitu sebagai berikut :

a. Pendapatan :	
- Pendapatan .....	Rp. 10.887.561.229,30
b. Belanja :	
Rutin .....	Rp. 12.049.089.892,27
Pembangunan .....	Rp. -----,00
	Rp. 12.049.089.892,27
c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Berkurang sejumlah ...	Rp. 1.161.528.662,97

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas atas dimuat dalam Lampiran C.1

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 31 Agustus 1998

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd

Ttd.

Drs. H. USMAN DJAJAPRAWIRA

AA. TARMANA

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat dengan Surat keputusan

Nomor : 903/Sk.1501-Keu/98

Tanggal : 26 Nopember 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah II Bandung

Nomor : 16

Tahun : 1998

Tanggal : 30 Nopember 1998

Seri : D

